

Dampak Kekerasan dalam Pernikahan Anak: Tinjauan Literatur

By Dona Putri

Dampak Kekerasan dalam Pernikahan Anak: Tinjauan Literatur

Impacts of Violence in Child Marriage: Literature Review

Dona Putri Ariningrum^{1*}, Chahya Kharin Herbawani²

1-2. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: donaputria3@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Pernikahan anak memiliki berbagai dampak buruk, salah satunya adalah kekerasan karena berbagai sebab seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Wanita yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih mungkin terkena IPV. Adanya kekerasan dalam pernikahan anak tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki masyarakat.

Tujuan: Mengumpulkan beberapa dampak kekerasan anak dalam pernikahan yang telah dipelajari untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak tersebut.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode pencarian literatur yang bersumber dari jurnal internasional dan nasional dari Google Scholar, Garuda dan Pubmed, dengan periode publikasi tahun 2013-2023. Sebanyak 120 artikel teks lengkap dikumpulkan, yang disaring dampak kekerasannya dengan menggunakan kriteria yang difokuskan pada pernikahan anak, sehingga direview sebanyak 7 artikel.

Hasil: Dampak kekerasan terhadap pernikahan anak meliputi kekerasan fisik, verbal, seksual, finansial dan sosial. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih mungkin terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga dan IPV. Ibu yang menikah dini memiliki risiko kekerasan yang lebih tinggi terhadap anak prasekolahnya.

Kesimpulan: Pernikahan anak berdampak kekerasan bagi pelakunya dan seringkali tidak dilaporkan karena sering dinormalisasi. Pendidikan seksualitas yang komprehensif dapat menjadi salah satu sarana penting untuk mengurangi pernikahan anak.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Anak, Pernikahan Anak

Abstract

Background: Child marriage has various adverse effects, one of which is violence due to various reasons such as economic, educational, and environmental factors. Women who marry before the age of 18 are likely to be exposed to IPV. The existence of violence in child marriage cannot be separated from the patriarchal culture.

Objective: To collect some of the impacts of child marriage violence to improve understanding of these impacts.

Method: This study used a literature search method sourced from international and national journals from Google Scholar, Garuda and Pubmed, with a publication period of 2013-2023. A total of 120 full-text articles were collected, which were screened for the impact of violence using criteria focused on child marriage, resulting in 7 articles reviewed.

Result: The impact of violence on child marriage includes physical, verbal, sexual, financial and social violence. Women who married before the age of 18 were more likely to be affected by domestic violence and IPV. Mothers who married early had a higher risk of violence against their preschool children.

Conclusion: Child marriage is violent for the perpetrators and often goes unreported because it is normalized. Comprehensive sexuality education can be an important to reduce child marriage.

Keywords: Children, Child Abuse, Child Marriage

PENDAHULUAN

12

Pernikahan anak memiliki berbagai macam dampak yang merugikan. Meskipun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sudah menuakan usia pernikahan, yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, namun tetap saja kejadian pernikahan anak di Indonesia masih terus ada. Pernikahan anak merupakan pernikahan formal maupun informal antara seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan orang dewasa maupun anak lainnya [1]. Tidak jarang pernikahan anak membawa dampak fisik maupun mental terhadap pelakunya.

Dalam lingkup global, lebih dari 650 juta perempuan menikah saat masih usia anak-anak. Di setiap tahun, ada setidaknya 12 juta perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Di negara-negara yang kurang berkembang angka tersebut meningkat dua kali lipat yang artinya ada sebanyak 40% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 12% anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 15 tahun. Tingkat pernikahan anak tertinggi terjadi di Afrika Barat dan Afrika Tengah dengan jumlah hampir 4 dari 10 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu, sebanyak 115 juta anak laki-laki menikah sebelum usia mereka mencapai 18 tahun [1]. Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2022), proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun di Indonesia sebesar 8,06% dengan persentase tertinggi dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat sejumlah 16,23% [2].

Pernikahan anak terjadi karena berbagai penyebab, seperti melakukan hubungan seksual pranikah pertama kali, pendidikan, dan status kawin laki-laki [3]. Faktor risiko lainnya dari pernikahan anak, yakni pendapatan keluarga yang rendah. Anak perempuan yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lima kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu, anak perempuan yang tinggal di pedesaan dan tinggal di rumah tangga dengan pendidikan rendah memiliki tiga kali lebih mungkin untuk menikah di usia sebelum 18 tahun [4].

Berbagai dampak yang merugikan timbul dari pernikahan anak. Perempuan yang menikah di usia sebelum 18 tahun memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk putus sekolah dan merugikan ekonomi sebesar 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Perempuan yang hamil dan melahirkan pada rentang usia 5-19 tahun berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan berujung pada kematian [5]. Bayi yang lahir dari perempuan di bawah usia 20 tahun memiliki kemungkinan 1,5 kali lebih besar mengalami kematian pada usia 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu yang berusia 20 – 30 tahun [6]. Sebuah studi menyatakan bahwa perempuan yang menikah di usia anak-anak lebih memungkinkan untuk melaporkan mengalami *intimate partner violence* (IPV) baik secara fisik maupun seksual dibandingkan perempuan yang menikah di usia dewasa [3].

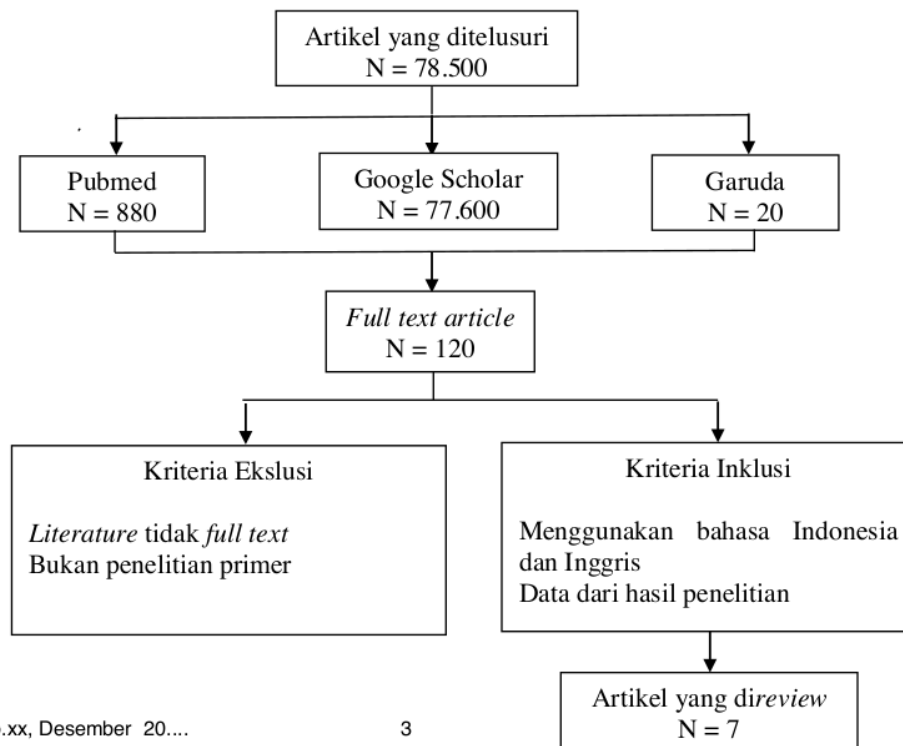
Kekerasan kerap terjadi di dalam rumah tangga. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Hamsia (2018) pelaku dominan kekerasan di dalam rumah tangga adalah pasangan mereka sendiri. Dari 25 responden yang diteliti, sebanyak 22 di antaranya menyatakan pernah menerima kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan. Bentuk kekerasan yang dialami berupa fisik (tamparan, pukulan, jambakan, tendangan, diludahi), psikis (dihina, diejek, dilarang bergaul, selalu diawasi, ditelantarkan, dan dibentak), dan seksual (dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan). Sayangnya, korban kekerasan dalam pernikahan anak yang dominan dilakukan oleh pasangan ini tidak semua responden berani melaporkan hal yang mereka alami. Hal ini terjadi karena perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya merasa malu atau untuk menjaga kelanggengan rumah tangga. Pemikiran tersebut tidak lain disebabkan masih banyaknya budaya patriarki di masyarakat [7].

Literature review ini bertujuan untuk mengumpulkan beberapa dampak kekerasan dalam pernikahan anak yang sudah diteliti agar mampu meningkatkan pemahaman terkait dampak pada pernikahan anak. Tidak hanya mengulik dari kekerasan secara fisik namun juga kekerasan verbal dan seksual. Pernikahan anak menjadi salah satu isu global karena meliputi dampak jangka panjang yang juga memengaruhi kesehatan mental, terutama pada anak perempuan. Semua dampak negatif dari pernikahan anak akan melanggengkan siklus kemiskinan dan praktik berbahaya bagi keluarga, masyarakat, dan negara [8]. *Literature review* ini diharapkan mampu membuka mata semua pihak untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di masa mendatang agar kasus kekerasan yang ditimbulkan tidak merugikan siapapun, terutama perempuan karena pernikahan anak dapat berdampak terhadap fisik, mental, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

2 METODE

Studi ini menggunakan metode *literature review* yang bersumber dari database daring, seperti Google Scholar, Garuda, dan Pubmed. Pencarian literatur menggunakan kata kunci “kekerasan dalam pernikahan anak”, “pernikahan anak dan kekerasan”, dan “kekerasan dalam pernikahan dini”. *Literature Review* dilakukan dengan menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian sebelumnya serta melakukan evaluasi mendalam dan saksama dari penelitian tersebut. Data dari berbagai artikel penelitian dikumpulkan menjadi suatu kesatuan dari hasil sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Artikel yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah berskala nasional dengan rentang publikasi 10 tahun terakhir dari tahun 2013 – 2023.

Berdasarkan penelusuran artikel yang telah dilakukan menggunakan kata kunci, didapatkan sebanyak 78.500 artikel. Hasil dari artikel yang didapatkan, selanjutnya ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Proses tinjauan artikel dilakukan dengan metode *checklist Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA)*. Berdasarkan hasil penyaringan terdapat sejumlah 120 artikel yang dapat diakses *full text*. Sebanyak 7 artikel yang ditemukan dapat digunakan sesuai dengan kriteria inklusi yang dapat dilihat pada gambar 1.



2
Gambar 1. Alur Pencarian Literature Review

HASIL

Hasil tinjauan literatur didapatkan sebanyak 7 jurnal penelitian yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil tinjauan literatur

Peneliti	Judul	Design	Jumlah sampel dan teknik sampling	Hasil
(Baumont, et al., 2020)	“Understanding childhood adversity in West Sulawesi, Indonesia”	Uji kualitatif (FDD dan wawancara informan kunci semi-terstruktur	Sampel : - 20 informan kunci dari Mamasa dan 22 informan kunci dari Mamuju - 27 peserta FGD dari Mamasa dan 25 peserta FGD dari Mamuju	Pada pernikahan anak yang terjadi daerah Mamuju dan Mamasa, Sulawesi Barat, didapatkan hasil penelitian yang menyatakan beberapa kekerasan yang didapatkan di antaranya kekerasan seksual, fisik, emosional, perdagangan orang (Mamasa) dan kekerasan seksual, fisik, emosional/verbal, eksploitasi (Mamuju). Sikap yang ditunjukkan terhadap kekerasan, seperti menganggap enteng dan menolak memberikan pernyataan pernah diberikan kekerasan (Mamasa) dan anggapan bahwa tidak boleh lagi ada kekerasan fisik terutama pada anak (Mamuju). Di Mamasa kasus kekerasan kerap tidak dilaporkan, berbeda

					dengan Mamuju yang lebih memiliki kesadaran dalam melaporkan kasus kekerasan
(Sari, et al., 2020)	“Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu”	Penelitian kualitatif (observasi, wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumentasi)	Sampel: 17 perempuan yang melakukan pernikahan dini di kecamatan Ilir Talo, Bengkulu tahun 2017	Sejumlah 17 informan kunci dari hasil wawancara menyatakan sering mengalami percetakan dan pertengkaran yang berujung mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	
(Hertika, et al., 2017)	“Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan oleh Ibu pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”	<i>Cross sectional</i>	Sampel: 77 responden melalui <i>purposive sampling</i>	Hasil analisis menunjukkan sejumlah 29,9% responden yang melakukan pernikahan anak memiliki risiko lebih tinggi melakukan tindak kekerasan pada anaknya. Hasil analisis <i>bivariate</i> menunjukkan <i>p value</i> = 0,05 α (0,05) yang artinya ada hubungan antara pernikahan anak dengan risiko tindak kekerasan oleh ibu kepada anaknya dengan usia pra sekolah	
(Yount, et al., 2016)	“Child Marriage and Intimate Partner Violence in Rural Bangladesh: A Longitudinal Multilevel Analysis”	Analisis deskriptif dan uji analisis regresi logistik	Sampel: 3.355 perempuan di 77 desa di Bangladesh (menggunakan <i>panel data</i> 2013-2014)	Hasil penelitian menunjukkan, sebesar 44,5% perempuan melaporkan pernah mengalami <i>intimate partner violence</i> (IPV). Di desa sebesar 38,9% responden mengalami kekerasan fisik. Dari hasil uji	

					regresi logistic, didapatkan hasil bahwa perempuan di desa yang menikah pada usia anak-anak lebih berpotensi mengalami IPV fisik sejak awal pernikahannya (estimasi = 2,01, SE = 0,81, $p < 0,05$, odds ratio per peningkatan <i>standard deviation</i> = 1,25).
(Fibrianti, et al., 2019)	“Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB Tahun 2018)”	Metode kuantitatif: pengisian kuesioner, metode kualitatif: <i>indeep interview</i> , observasi, FGD	Sampel: 7 informan yang mengalami KDRT dan terdata di Polres Lombok Timur dan yang tidak terdata	7	Dari hasil analisis didapatkan sebesar 100% responden yang menikah dini mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi.
(Fonseka, et al., 2022)	4 Measuring the impacts of maternal child marriage and maternal intimate partner violence and the moderating effects of proximity to conflict on stunting among children under 5 in post-conflict Sri Lanka”	Uji Regresi Logistik	Sampel: 4.941 pasangan ibu-anak dari Survei Demografi dan Kesehatan Sri Lanka	4.941	Hasil penelitian menunjukkan sebesar 2% ibu yang diteliti mengalami <i>sexual</i> IPV dan 13% mengalami IPV secara emosional dan 1. Hasil dari analisis interaksi terdapat interaksi yang signifikan antara IPV seksual ibu pada tahun lalu dan kedekatan dengan konflik (aOR: 0,15, CI: 0,04-0,53), yang menunjukkan bahwa kedekatan dengan konflik memoderasi hubungan antara IPV seksual ibu pada tahun lalu dan stunting. Selain itu, IPV emosional memiliki interaksi marginal ($p \leq 0,1$) dengan kedekatan

				dengan konflik baik dalam kategori proksimal (aOR: 0,41, CI: 0,15, 1,11) dan pusat konflik (aOR: 1,78, CI: 0,91, 3,47).
(Ningsih & Rahmadi, 2020)	“Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur”	Analisis kualitatif (observasi, wawancara, dokumentasi)	Sampel: Perempuan yang menikah di usia dini di Desa Keruak, Lombok Timur	Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perempuan yang menikah di usia dini lebih berpotensi untuk mengalami kekerasan fisik, psikologis, emosional, dan isolasi sosial

PEMBAHASAN

Kekerasan dalam pernikahan anak menjadi dampak yang tak bisa dipungkiri. Penelitian yang dilakukan pada informan kunci di daerah Mamasa dan Mamuju, Sulawesi Barat oleh Baumont dkk. menunjukkan adanya tindak kekerasan dalam pernikahan mereka, seperti kekerasan seksual, emosional, fisik, verbal, dan eksploitasi. Kejadian kekerasan yang mereka alami kerap tidak dilaporkan karena hanya akan dilaporkan apabila kasusnya dianggap tidak ekstrem dan tidak memerlukan keterlibatan polisi, kecuali jika mengalami kekerasan fisik dan seksual yang ekstrem [9]. Ningsih dan Rahmadi (2020) juga mendapatkan hasil penelitian bahwa perempuan yang menikah di usia anak-anak memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik, psikologis, emosional, bahkan isolasi sosial. Pernikahan anak terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor agama, faktor keluarga, kurangnya kontrol dari orang tua, biaya pernikahan yang murah, dan lingkungan dengan tingkat pendidikan yang rendah [10].

Penelitian lain dilakukan oleh Sari dkk. melalui wawancara, observasi, dan FGD pada 17 responden perempuan yang menikah di usia dini di Kecamatan Ilir Talo, Bengkulu pada tahun 2017 menyatakan bahwa mereka kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bermula dari percetakan dan pertengkaran [11]. Tujuh informan kunci dari penelitian di Lombok Timur yang dilakukan oleh Fibrianti dkk. juga menunjukkan hasil sebesar 100% responden yang menikah dini mendapatkan tindak KDRT berupa kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi. Kekerasan fisik yang dilakukan seperti ditampar, ditentang, dipukul, sampai dicekik. Sementara kekerasan psikologis yang kerap didapatkan adalah bentuk pengabaian, dibuat sakit hati. Selanjutnya, kekerasan ekonomi berupa tindakan tidak dinafkahi oleh pasangan korban. [12].

Yount dkk (2016) mengemukakan dalam penelitiannya melalui analisis deskriptif dan uji analisis regresi logistic menggunakan *panel data* 2013-2014 yang bersampel 3.355 perempuan dari 77 desa di Bangladesh bahwa sebesar 44,5% perempuan melaporkan pernah mengalami IPV dan 38,9% responden yang ada melaporkan mengalami kekerasan fisik. Selain itu, berdasarkan hasil uji regresi logistic didapatkan bahwa perempuan yang menikah pada usia masih anak-anak memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami IPV secara fisik sejak awal pernikahannya dengan estimasi = 2,01, SE = 0,81, $p < 0,05$, dengan odds ratio per peningkatan standar deviasi = 1,25 [13]. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fonseka dkk. pada tahun 2022 dengan sampel 4.941 pasangan ibu anak dari survey demografi dan kesehatan di Sri Lanka juga menunjukkan 2% ibu yang diteliti mengalami IPV seksual dan

13% mengalami IPV emosional. Berdasarkan analisis interaksi didapatkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara IPV seksual ibu pada tahun yang lalu dengan kedekatannya terhadap kejadian konflik yang dinyatakan dalam $aOR = 0,15$, $CI = 0,04 - 0,53$. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan dengan kejadian konflik memoderasi antara IPV seksual ibu pada tahun lalu dan juga stunting. Sementara itu, IPV emosional memiliki interaksi marginal dengan kedekatan dengan konflik baik dalam kategori proksimal ($aOR = 0,41$ dan $CI = 0,15$ dan $1,11$) maupun pusat konflik ($aOR = 1,78$ dan $CI = 0,91$ dan $3,47$) [14].

Kejadian kekerasan dalam pernikahan anak dianggap tidak perlu dibesar-besarkan dan dilaporkan, bahkan kerap kali korban mengatakan tidak pernah mengalami kekerasan meskipun faktanya berkebalikan [9]. Tidak jarang kekerasan yang dialami dalam pernikahan anak berujung perceraian. Sayangnya, lebih banyak yang tidak ditindaklanjuti karena masih memiliki perasaan sayang terhadap pasangannya [10].

Tidak hanya berdampak pada korban yang umumnya perempuan, pernikahan anak ternyata juga memberikan dampak kepada anak dari pelaku pernikahan anak. Hertika dkk. (2017) dalam penelitiannya melalui analisis *cross sectional* menunjukkan hasil bahwa 29,9% dari 77 responden yang dipilih melalui *purposive sampling* yang melakukan pernikahan anak memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindak kekerasan pada anaknya. Hasil analisis *bivariate* juga menunjukkan $p\text{ value} = 0,05$ $\alpha 0,05$ yang artinya ada hubungan antara pernikahan anak dengan risiko tindak kekerasan oleh ibu yang menikah dini kepada anaknya yang masih usia pra sekolah [15].

Pernikahan anak dengan rentang usia <18 tahun – 24 tahun cenderung terjadi pada di lingkungan yang memang mendekatkan anak kepada pernikahan anak, seperti lingkungan dengan tingkat pendidikan rendah, adat dan budaya yang mengharuskan anak menikah di usia sebelum 18 tahun, dan lingkungan dengan pendapatan yang rendah. Tindakan ini kerap merugikan anak perempuan dan merupakan masalah global yang perlu disoroti serta ditindaklanjuti karena memiliki dampak yang cukup mengkhawatirkan, salah satunya adalah kekerasan. Dampak kekerasan yang terjadi pada pernikahan anak diibaratkan sebagai fenomena gunung es, nampak sedikit kasusnya, namun apabila ditelusuri lebih lanjut dan saksama akan terlihat begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi, hanya saja tidak dilaporkan. Seluruh lapisan masyarakat perlu mengetahui dampak kekerasan yang timbul dari pernikahan anak sehingga tidak ada lagi dispensasi usia pernikahan dan mengetahui kiat-kiat pencegahan pernikahan anak.

SIMPULAN

Pernikahan anak membawa dampak negative kepada pelakunya, salah satu dampaknya adalah kekerasan. Kekerasan yang diterima berbagai macam, seperti kekerasan fisik, seksual, verbal, sosial, dan ekonomi. Kekerasan yang terjadi umumnya dilakukan oleh pasangan (*intimate partner violence/IPV*). Sayangnya, kasus kekerasan yang ditimbulkan dari pernikahan anak tidak dilaporkan karena takut dianggap aib dan menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar.

SARAN

Usia pernikahan yang dituakan belum menjadi solusi pencegahan terjadinya pernikahan anak. Perlu upaya lebih lanjut dalam mengatasi hal tersebut dan tidak melakukan dispensasi usia pernikahan. Dengan begitu banyak tindak kekerasan yang dialami oleh pelaku pernikahan anak, perlu adanya pendidikan seksualitas yang komprehensif bagi setiap lapisan masyarakat demi mendobrak isu tabu terkait kesehatan reproduksi demi mencegah maraknya kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UNICEF. Child Marriage. [unicef.org](https://www.unicef.org/protection/child-marriage) 2022. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage> (diakses 15 April 2023).
- [2] Badan Pusat Statistik. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022. [bps.go.id](https://www.bps.go.id) 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1>.
- [3] Kidman R. Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34 countries. *Int J Epidemiol* 2016;46:672. <https://doi.org/10.1093/ije/dyw225>.
- [4] UNICEF. Child Marriage in Indonesia. [unicef.org](https://www.unicef.org/indonesia/media/1446/file/Child_Marriage_Factsheet.pdf) 2020. https://www.unicef.org/indonesia/media/1446/file/Child_Marriage_Factsheet.pdf (diakses 15 April 2023).
- [5] WHO. Adolescent Pregnancy, Fact sheet no. 364 2014. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112320/WHO_RHR_14.08_eng.pdf;jsessionid=B594D481832CE9D0A05883C110E066A2?sequence=1.
- [6] UNICEF. Committing to Child Survival: A Promise Renewed. New York: 2014.
- [7] Rahayu AP, Hamsia W. Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya. *Pedagog J Anak Usia Dini dan Pendidik Anak Usia Dini* 2018;4:86–8.
- [8] UNFPA Indonesia. (2021). *UNFPA Indonesia: We must protect girls from the overwhelmingly harmful impacts of child marriage*. Retrieved from UNFPA Indonesia: [https://indonesia.unfpa.org/en/news/unfpa-indonesia-we-must-protect-girls-overwhelmingly-harmful-impacts-child-marriage#:~:text=Child%20marriage%20pressures%20girls%20to,sexually%20transmitted%20infections%20\(STIs\)](https://indonesia.unfpa.org/en/news/unfpa-indonesia-we-must-protect-girls-overwhelmingly-harmful-impacts-child-marriage#:~:text=Child%20marriage%20pressures%20girls%20to,sexually%20transmitted%20infections%20(STIs)).
- [9] Baumont M, Wandasari W, Agastya NLP, Findley S, Kusumaningrum S. Understanding childhood adversity in West Sulawesi, Indonesia. *Child Abuse Negl* 2020;107:104533. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104533>.
- [10] Ningsih DP, Rahmadi DS. Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *J Ilm Mandala Educ* 2020;6:404–14. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>.
- [11] Sari LY, Umami DA, Darmawansyah D. Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *J Bid Ilmu Kesehat* 2020;10:58. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>.
- [12] Fibrianti, Suratmi T, Agustina S. Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur Ntb Tahun 2018). *Pro Heal J* 2019;16:43–4.
- [13] Yount KM, Crandall A, Cheong YF, Osypuk TL, Bates LM, Naved RT, et al. Child Marriage and Intimate Partner Violence in Rural Bangladesh: A Longitudinal Multilevel Analysis. *Demography* 2016;53:1821–52. <https://doi.org/10.1007/s13524-016-0520-8>.
- [14] Fonseka RW, McDougal L, Raj A, Reed E, Lundgren R, Urada L, et al. Measuring the impacts of maternal child marriage and maternal intimate partner violence and the moderating effects of proximity to conflict on stunting among children under 5 in post-conflict Sri Lanka. *SSM - Popul Heal* 2022;18:101074. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101074>.
- [15] Hertika PM, Sulistyorini L, Wuryaningsih EW. Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan oleh Ibu pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan

Sumbersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember (The Relation between Early Marriage and the Risk of Abusing by Mothers Towards her Preschoolers. E-Jurnal Pustaka Kesehat 2017;5:485.

Dampak Kekerasan dalam Pernikahan Anak: Tinjauan Literatur

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet	180 words — 6%
2	jurnal.poltekkespangkalpinang.ac.id Internet	163 words — 5%
3	journal.ummat.ac.id Internet	47 words — 2%
4	jurnal.balitbang.sumutprov.go.id Internet	29 words — 1%
5	uzone.id Internet	23 words — 1%
6	Zaenal Abidin, Fanny Zahrotun Nabila, Karina Nur Ramadhaningtyas. "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga dan Pola Makan terhadap Kejadian Balita Bawah Garis Merah (BGM) di Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2020", JURNAL DUNIA KESMAS, 2020 Crossref	22 words — 1%
7	link.springer.com Internet	22 words — 1%
8	bmcpublichealth.biomedcentral.com Internet	21 words — 1%

9	digilib.uin-suka.ac.id Internet	20 words — 1%
10	www.indonesiana.id Internet	19 words — 1%
11	Nur Hidayat, Abdul Jalil. "THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE AGE RESTRICTION (Case Study in Cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020)", Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 2023 Crossref	18 words — 1%
12	www.matamata.com Internet	18 words — 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 1%
EXCLUDE MATCHES < 9 WORDS